

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

JALAN DERMOJOYO NO. 20 NGANJUK 64418-JAWA TIMUR

TELP. (0358) 321752-321666, FAX. (0358) 321752

www.pn-nganjuk.go.id

pn.nganjuk@gmail.com



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
NOMOR : 180 /KPN.W14-U27/SK/XII/2023**

Tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

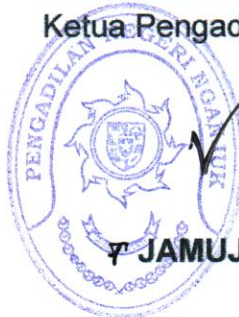
KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Nganjuk agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

pada Tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk




Y. JAMUJI, S.H., M.H.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan	a. Definisi Operasional Indikator: SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum	Panitera	Laporan Bulanan Dan

		pendekatan keadilan restoratif.	- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : < 50%		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkarayang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yag diselesaikan adalah perkara yang diputusdan dimunutasi pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, anantara lain	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: Index Kepuasan Pencari Keadilan c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang sampaikan ke Para Pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator: • Untuk Penagadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak. • Sema nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus /dkirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.0.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasasi Dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	a. Definisi Operasional Indikator: • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : < 50%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tifak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : < 50%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : < 50%		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Threshold/ Ambang Kinerja : > 70%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).	a. Definisi Operasional Indikator: - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum tetap. - Putusn yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanaka, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif (+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : 50 %		
--	--	--	---	--	--



Nganjuk, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

JAMUJI, S.H.M.H.,
NIP. 19690810 199003 1 006



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 179/KPN.W14-U27/SK/XII/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU)
UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk;
- MENGINGAT :**
- 1. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 27 Desember 2023**

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,MH.

Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di JAKARTA ;
2. Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, di SURABAYA ;
3. Yth. Hakim Pengawas Bidang dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk ;
4. Arsip ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
NGANJUK KELAS I B
NOMOR : 179/KPN.W14-U27/SK/XII/2023
TANGGAL : 27 Desember 2023

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	JAMUJI, SH,MH. NIP. 19690810 199003 1 006
2.	Penanggung Jawab	WARSITO, SH NIP. 19760202 200112 1 003
3.	Pengarah	MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH, MH. NIP. 19760611 200704 1 001
4.	Koordinator	1. IVAN ENDAH DAYATRA, SH, MH NIP. 19740726 200003 1 001 2. ARI EFENDI, SH. NIP. 19820912 200604 1 002
5.	Sekretaris	RATIH DWI ANGGARENI, SE. NIP. 19810926 200502 2 002
6.	Anggota	1. MUJIONO, SH,M.Hum NIP. 19640115 198903 1 003 2. AGUS PRASETYO, SH. NIP. 197201232001121002 3. PUJIATI, SH,MH. NIP. 197207232006042001 4. KAMIRAN SUDIADI, SH. NIP. 19810924 200812 1 0002 5. IVAN DANIEL TENTUA, SE NIP. 19841103 201101 1 008
7.	Sekretariat	1. ROSI DENOVI PUSPITASARI, SE NIP. 19950907 201903 2 011 2. TAUFIK ARODI, SE NIP. 19950522 202203 1 009 3. SRI WAHYUNI HANDAYANI,A.Md NIP. 19990306 202321 2 002

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,


JAMUJI, S.H., M.H